

Penguatan Kapasitas Hukum Bagi Orang Tua Siswa dan Guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Sebuah Pengabdian Pendekatan Hak Asasi Manusia

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
 (Indonesian Journal of Legal Community
 Engagement) JPHI, 01(2) (2019): 158-171

© Ridwan Arifin, Anis Widyawati, Rasdi,
 Sonny Saptioajie Wicaksono, Muhammad
 Azil Maskur



This work is licensed under a Creative
 Commons Attribution-ShareAlike 4.0
 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Ridwan Arifin, Anis Widyawati, Rasdi, Sonny Saptioajie Wicaksono, Muhammad Azil Maskur

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Dierima: 31 Januari 2018, Diterima: 4 Februari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang termasuk dalam kerangka hak asasi manusia (hak atas pendidikan). Pendidikan juga merupakan salah satu indikator pembangunan manusia (human development index), sehingga pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Salah satu permasalahan di bidang pendidikan, khususnya di Indonesia, adalah kesadaran akan pentingnya pelaksanaan pendidikan tidak hanya untuk guru dan siswa tetapi juga orang tua siswa. Banyak kasus pelaporan guru tentang mendisiplinkan siswa di sekolah menjadi masalah tersendiri, terutama bagi guru. Di satu sisi guru menerapkan metode belajar sendiri yang sering tidak disukai oleh siswa, bahkan beberapa metode dianggap sebagai bentuk pembelajaran yang keras, yang berakhir dengan pelaporan guru oleh orang tua siswa. Permasalahan lainnya juga mengenai ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman orang tua siswa tentang tanggungjawab pendidikan bersama. Desa Kalisegoro sendiri memiliki akses pendidikan strategis. Namun, masalah pendidikan ini masih terjadi, sehingga perlu penguatan kapasitas hukum bagi orang tua siswa dan guru dalam menangani masalah pendidikan. Melalui program penguatan kapasitas hukum bagi siswa dan guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam rangka meningkatkan kesadaran akan tanggungjawab pendidikan bersama, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi orangtua dalam pendidikan bagi anak-anak mereka, serta meningkatkan pemahaman guru mengenai berbagai potensi masalah yang mungkin timbul dan bagaimana menyelesaikannya. Program ini adalah Program Layanan Hukum Pidana, menggunakan pendekatan hak asasi manusia, dimana pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (hak atas pendidikan). Program ini akan melibatkan organisasi Fatayat Nahdhatul Ulama Desa Kalisegoro dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Program ini akan ditujukan kepada guru dan orang tua siswa TPQ An-Nur Kalisegoro dan Fayatat Nahdhatul Ulama Kalisegoro Semarang.

Kata kunci:

Penguatan Hukum, Orang Tua Siswa, Guru, Pendidikan, Hak Asasi Manusia

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229,
Indonesia

Surel

Ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan komponen utama dalam pembangunan Negara kita ke depannya. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam proses pembangunan negara dan arah Negara ini ke depannya tergantung pada arah pendidikan kita dan wajah-wajah anak didik kita saat ini.

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yaitu di Pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa “Pendidikan merupakan hak warga Negara”. Sehingga tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga Negara di Indonesia merupakan milik Negara. Negara harus menjamin pemenuhan hak yang dalam hal ini adalah hak atas pendidikan tersebut. Negara harus menyelenggarakan serta menjamin pendidikan dalam setiap tingkatan baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.

Pada hakekatnya proses pendidikan merupakan proses pemberdayaan seseorang untuk membentuk kepribadian dan menciptakan integritas dirinya sendiri. Oleh karena itu pendidikan kita memerlukan orientasi dan arah yang jelas sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara. Itu sebabnya dalam implementasinya pendidikan seharusnya tidak sekedar mendidik seseorang dari sisi intelektualnya, akan tetapi juga kepribadian, etika, dan estetika dari dalam potensi diri si Pembelajar (Komite Nasional Pendidikan, 2014).

Permasalahan pendidikan yang ada, menurut Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) setidaknya ada tujuh masalah pendidikan yang harus diselesaikan pemerintah. Pertama, nasib program wajib belajar (wajib) 12 tahun ini masih di persimpangan jalan. Alasannya, program itu belum memiliki payung hukum. Kedua, angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA mengalami kenaikan. Hal ini dipicu maraknya pungutan liar di jenjang MA/SMK/SMA. Banyak kabupaten/ kota yang dulu sudah menggratiskan SMA/SMK, tapi kini mereka resah karena banyak provinsi yang membolehkan sekolah untuk menarik iuran dan SPP untuk

menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan. Ketiga, pendidikan agama di sekolah mendesak untuk dievaluasi dan dibenahi, baik metode pembelajarannya maupun gurunya. Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta (Desember 2016), terdapat 78 persen guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah, setuju jika pemerintah berdasaryakan syariat Islam dan 77 persen guru PAI mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam. Keempat, masih lemahnya pengakuan negara atas pendidikan pesantren dan madrasah (*diniyah*). Model pendidikan ini berperan sejak dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kelima, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran dan tepat waktu. Bersekolah bagi kaum marginal masih jadi impian. Marginal di sini terutama dialami oleh warga miskin dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Keenam, kekerasan dan pungutan liar di sekolah masih merajalela. Potret buram pendidikan di Indonesia masih diwarnai oleh kasus kekerasan di sekolah dan pengaduan pungli. Modus kekerasan ini sudah sangat rumit untuk diurai, karena para pelakunya dari berbagai arah. Ketujuh, ketidak-sesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Saat ini ada lebih dari tujuh juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut

tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai (Hermawan, 2017; Handayani, 2013; Wurinanda, 2015; Huda 2017).

Lebih jauh, Megawanti (2016) mengemukakan bahwa kesalahan paling mendasar pada pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah kurangnya apresiatif dari segala pihak, khususnya orangtua siswa terhadap penanaman nilai-nilai baik, terutama nilai kepemimpinan. Terkadang orang tua menyekolahkan anak hanya demi peningkatan derajat yang diharapkan dapat bertambah seiring gelar yang tercantum pada nama si anak, tanpa orangtua memberikan contoh dari perilaku mereka sehari-hari.

Pelimpahan tanggung jawab pendidikan oleh orang tua kepada pihak sekolah, yang dianggap sebagai sarana paling berpengaruh dan paling mampu membentuk watak dan karakter anak menjadi baik, adalah sumber kesalahan sistem pendidikan di Indonesia. Orangtualah yang seharusnya memegang andil lebih besar terhadap perkembangan kecerdasan intelejensi dan emosi anak-anaknya. Orangtua yang seharusnya mempunyai lebih banyak waktu untuk memperkenalkan nilai-nilai baik kepada anaknya. Orangtua adalah pendidik utama yang dapat membentuk karakter anak sedari dini.

Selain masalah tanggungjawab, menurut Handayani (2013) bahwa persoalan utama pendidikan di Indonesia adalah pola pendidikan yang diterapkan yang hanya

'menghasilkan manusia robot' dan pola *top-down*. Sehingga tanggungjawab pendidikan pun menjadi tidak jelas, padahal, tanggungjawab ini bukan hanya terletak pada guru namun juga orang tua dan siswa itu sendiri.

Salah satu lemahnya bentuk tanggungjawab pendidikan adalah banyaknya kasus pelaporan guru oleh orang tua siswa kepada pihak yang berwajib. Guru-guru dilaporkan karena dianggap melakukan tindakan kekerasan kepada anak didik/siswa yang merupakan anak dari orang tua siswa tersebut. Sepanjang tahun 2017, setidaknya ada empat kasus pemenceraan guru dikarenakan melakukan tindakan pendisiplinan mulai dari mencuibit, menjewer, memotong rambut, dan memukul ringan dengan alat sholat (Sahroji, 2017).

Program pengabdian ini, berusaha memberikan solusi atas permasalahan pendidikan yang ada, melalui penguatan kapasitas hukum bagi orang tua dan guru di Desa Kalisegoro dalam Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Perspektif Hak Asasi Manusia). Program ini akan melibatkan berbagai unsur penting baik dari orang tua siswa, guru, siswa, dan beberapa organisasi masyarakat.

LUARAN

Pengabdian ini berguna menguatkan kapasitas hukum bagi orang tua siswa dan guru dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan.

Adapun luaran dalam pengabdian ini meliputi beberapa

target, yakni, *pertama* melalui pengabdian ini, diharapkan mampu menguatkan kapasitas pemahaman hukum bagi orang tua siswa dan guru dalam menghadapi kasus pendidikan terutama dalam konteks pendidikan sebagai tanggungjawab bersama.

Kedua, pengabdian ini juga ditargetkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerjasama, serta mendukung dalam pelaksanaan pendidikan di Desa Kalisegoro.

Ketiga, pengabdian ini juga ditargetkan mampu menghasilkan model pendidikan dalam konteks hak asasi manusia

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini fokus pada peningkatan kapasitas hukum pada orang tua siswa dan guru di Desa Kalisegoro Kota Semarang. Pengabdian ini akan mengajak orang tua siswa, guru dan tentunya siswa dalam memahami pelaksanaan pendidikan sebagai tanggungjawab bersama. Pengabdian ini berlokasi di Desa Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah melalui beberapa cara, yakni: (1) model ceramah, (2) model simulasi, (3) model pelatihan, dan (4) model pendampingan.

Model ceramah dilakukan untuk mengenalkan orangtua siswa dan guru akan pentingnya pendidikan dalam konteks hukum dan hak asasi manusia. Model simulasi lebih

mendorong orangtuas siswa dan guru dalam mensimulasikan berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan dan cara menghadapinya. Model pelatihan dan model

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum dalam Perlindungan Anak dalam Bidang Pendidikan: Antara Tekstual dan Kontekstual

Pendidikan dalam banyak kasus dan berbagai konteks, dianggap sebagai hal yang sangat penting bukan hanya pembangun bangsa secara nasional, namun juga dalam lingkup sosial kemasyarakatan yang lebih kecil. Misalnya, pendidikan dianggap akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi dan status sosial masyarakat tertentu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menegaskan dengan sangat jelas perihal kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya UU Sisdiknas tentang konsep tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan sisdiknas terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, Pasal 11 ayat (1)

pendampingan dilakukan untuk melihat perkembangan kapasitas hukum bagi orang tua siswa dan guru dalam menghadapi kasus-kasus dalam bidang pendidikan.

menyebutkan “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, Pasal 11 ayat (2) menyatakan, “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”, Pasal 34 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan tanpa biaya”.

Menurut Dewi (2016: 65) pendidikan dianggap sebagai hal yang sangat penting, dikarenakan biasanya tingkat kecerdasan manusia diukur dari seberapa tinggi orang tersebut mengenyam pendidikan. Melalui pendidikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidup yang ingin dia capai dengan cara bekerja. Kebijakan pendidikan secara kuantitatif dapat meningkatkan derajat rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan di sektor publik.

Lebih jauh, bahkan dikatakan bahwa secara kualitatif dari kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga

dapat melahirkan gagasan/pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Masalah kebijakan pendidikan sendiri bersifat kualitatif sehingga proses pemahaman tersebut juga penuh dengan pemikiran yang bersifat kualitatif. Pemahaman terhadap masalah kebijakan pendidikan dilahirkan dari cara berpikir deduktif, cara berpikir yang dimulai dari wawasan teoritis yang dijabarkan menjadi satuan konsep yang lebih operasional dan dapat dihubungkan dengan kenyataan. Wawasan teoritis sendiri tidak berdiri sendiri karena sangat tergantung pada subjektivitas seorang analis dalam memperspektifkan kebijakan pendidikan. Perbedaan wawasan tidak semata disebabkan oleh sifat dan jenis masalah kebijakan, namun cenderung diakibatkan oleh cara pandang berlainan atau perbedaan paradigma pemikiran atau filsafat pemikiran yang berlainan.

Namun faktanya, banyak terjadi tindak kekerasan yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari *bullying* antar siswa, perkelahian antar siswa, kekerasan seksual yang dilakukan antar siswa ataupun guru, pemukulan siswa oleh guru, bahkan tindakan kekerasan orangtua siswa terhadap guru. Pada banyak kasus, misalnya, kekerasan guru oleh siswa dan atau orangtua murid terhadap guru, menurut Jones, dkk (2008: 6) bahwa sekolah-sekolah dalam konteks sosial menghadirkan hubungan yang kuat antara guru, staf

karyawan, dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri, baik itu siswa junior-senior maupun sebaliknya. Hubungan tersebut menghadirkan pola-pola komunikasi yang kadangkala mengarah pada dominasi, sehingga memunculkan tindakan kekerasan.

Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan yang utama dari: (1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (3) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (5) pelibatan dalam peperangan; dan (6) kejahatan seksual.” Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - (a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam hal pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran tidak terlepas dari peran guru dan sekolah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1(1) PP No.74/2008). Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada (Affandi, 2016: 197; Arifin, dkk, 2018).

B. Penguatan Kapasitas Hukum untuk Meningkatkan Tanggungjawab Bersama dalam Bidang Pendidikan bagi Orangtua dan Guru

Penguatan kapasitas hukum dalam pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Kalisegoro, Gunungpati, Kota Semarang. Mitra yang terlibat

dalam kegiatan ini adalah Fatayat Nahdhatul Ulama Kalisegoro dan TPQ An Nur Kalisegoro Kota Semarang. Pada pelaksanaan kegiatan ini, menggunakan beberapa metode: (1) sosialisasi, (2) menonton film, (3) ceramah, dan (4) diskusi atau *Focus Group Discussion*. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta dari umur 25-50 tahun. Mayoritas peserta dalam kegiatan ini adalah berjenis kelamin perempuan.

Pada pelaksanaan kegiatan, peserta dikenalkan dengan berbagai pendahuluan awal tentang berbagai kasus kejahatan dan kekerasan dalam dunia pendidikan. Peserta juga dipahamkan tentang kewajiban dan hak-hak dasar dalam bidang pendidikan.

Penguatan pada dasarnya berakar dari sebuah teori yakni *reinforcement theory of motivation* dikemukakan oleh B. F. Skinner (1904-1990) dan rekan-rekannya. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya, meliputi rangsangan, respon, dan konsekuensi (Roen, 2012).

Roen (2012) menggarisbawahi bahwa teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh dimana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang.

Teori ini berfokus sepenuhnya pada apa yang terjadi pada seorang individu ketika ia bertindak. Teori ini adalah alat yang kuat untuk menganalisis mekanisme pengendalian

untuk perilaku individu. Namun, tidak fokus pada penyebab perilaku individu.

Sementara itu, kapasitas hukum, diartikan sebagai *legal capacity* dimana menurut Lesmana (2010) bahwa istilah ini mengandung pengertian 'apa saja yang dapat dilakukan oleh seseorang (manusia) dalam kerangka sistem hukum. Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa hukum memberikan 'kapasitas' tertentu kepada setiap manusia. Kapasitas yang diberikan hukum tersebut terdiri dari 'hak' dan 'tanggung jawab' terhadap hukum. Secara umum, kapasitas yang diberikan hukum itu sama, yaitu tergambar dalam adegium *equality before the law*.

Maka dalam konteks ini, penguatan kapasitas hukum dimaknai sebagai sebuah proses berkesinambungan dalam bukan hanya menjelaskan, namun juga menginfiltrasi nilai-nilai dan kemampuan pada individu perihal berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum. Penguatan kapasitas hukum menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan program di masyarakat, dimana masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalannya harus dikenalkan dengan hukum sehingga mampu menganalisis dan memformulasikan potensi penyelesaian yang tepat.

Kamus Hukum Merriam Webster, terkait *legal capacity* menyebutkan bahwa "*the capability and power under law of a person to occupy a particular status or relationship with another or to engage in a particular undertaking or transaction*", kemampuan dan kekuasaan di bawah hukum

seseorang untuk menduduki status atau hubungan tertentu dengan orang lain atau untuk terlibat dalam suatu usaha atau transaksi tertentu. Maka dalam hal ini, guru dan orang tua mampu bertindak mewakili pribadinya dan atau kelompok masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan hukum.

Guru dan Orangtua memiliki peran penting dalam pendidikan dan juga pembentukan karakter anak dan siswa. Berbagai kasus berkaitan dengan hukum dalam bidang pendidikan, mulai dari perundungan, pemukulan, pengeroyokan, dan sebagainya, bukan hanya menjadi tanggungjawab guru melainkan juga orang tua. Kasus-kasus pelaporan guru oleh orangtua siswa menjadi catatan tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia. Guru yang menghukum murid dan dibawa ke ranah hukum, antara lain, dialami oleh Nurmayani, guru Biologi SMP Negeri 1 Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Mei 2016. Hukuman yang diberikan berupa cubitan kepada muridnya dianggap sebagai penganiayaan. Bahkan, Nurmayani sempat merasakan dinginnya lantai tahanan selama beberapa hari sampai pengadilan kasusnya digelar (Tribun News, 17 Mei 2016). Gara-gara cubitan pula, seorang guru agama di Sekolah Dasar Santo Antonius, Matraman, Jakarta Timur, dilaporkan ke polisi. Orang tua murid tidak terima dan menilai cubitan tersebut sebagai penganiayaan (Tempo, 10 Juni 2016). Pengaduan ke polisi juga disampaikan orang tua murid di SMP Raden Rahmat, Sidoarjo, Jawa Timur, yang tidak terima anaknya dicubit

guru. Kali ini, guru mencubit muridnya karena mereka tidak melakukan salat Dhuha—kegiatan yang dimiliki sekolah untuk menumbuhkan ketaqwaan para siswa (Republika, 3 Juli 2016).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penguatan kapasitas hukum, maka orangtua dan guru harus memahami beberapa hal mendasar berkaitan dengan permasalahan yang sering muncul seperti tersebut di atas.

1. Memahami Konteks

Penghukuman bagi Siswa

Muhammad' Athiyah al-Abrasyi (2003) dalam kitab al-Tarbiyah al-Islamiyah menyebutkan bahwa hukuman atau *pusnishment* (al-'*uqubah*) lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar (*al-Irsyadwa al-ishlah*) bukan semata-mata praktek hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas (*al-zajr wa al-intiqam*) melainkan sebagai usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif.

Mercy Brigitha Kristiyanto dan Praharesti Eriany (2014) dalam penelitiannya tentang Hubungan antara Hukuman dengan Harga Diri Pada Siswa Sekolah Dasar menunjukkan adanya signifikansi antara hukuman yang diterima dengan harga diri. Semakin sering siswa Sekolah Dasar menerima hukuman, maka semakin rendah harga dirinya. Ulwan (1990)

menyebutkan hukuman yang diberikan adalah bagian dari pendidikan dan memperbaiki jiwa anak. Karena itu, setelah memberi hukuman, pendidik/guru seharusnya bermuka manis berlemah lembut. Maka sang anak tidak akan merasa sempit jiwanya, menyimpang moralnya, merasa minder apalagi terhina. Dengan pemahaman seperti itu, patut pula untuk diperhatikan, jika siswa menerima hukuman, maka sebaiknya setelah menjalani hukuman, guru memberikan pemahaman bahwa yang diberikan hukuman adalah perilaku atau sikap siswa salah, bukan pribadi siswa itu.

Dalam konteks pembelajaran di kelas, Hesti Dwi Winarni dan Rahmat Rais (2013) melakukan penelitian untuk melihat Keefektifan Hukuman Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas III SD N 1 Magelang Kendal. Hasil penelitian dengan metode eksperimen ini menunjukkan hasil signifikan pada kelompok eksperimen. Siswa di kelas eksperimen yang menggunakan hukuman dalam pembelajaran Matematika memiliki nilai ketuntasan yang lebih baik dibanding kelas kontrol. Siswa di kelas eksperimen juga menunjukkan motivasi tinggi dan sangat tinggi dibandingkan motivasi siswa di kelas kontrol.

Maka, konteks penghukuman haruslah melihat bagaimana kondisi siswa dan sekolah. Tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara (Majalah *Wasito*, Edisi 08 Jilid I

1929) mengemukakan pendapatnya bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak didik, seorang pendidik harus memperhatikan 3 (tiga) macam aturan:

“Pertama, hukuman harus selaras dengan kesalahan. Misalnya, kesalahannya memecah kaca hukumannya mengganti kaca yang pecah itu saja. Tidak perlu ada tambahan tempeleng atau hujatan yang menyakitkan hati. Jika datangnya terlambat 5 menit maka pulangnya ditambah 5 menit. Itu namanya selaras. Bukan datang terlambat 5 menit kok hukumannya mengintari lapangan sekolah 5 kali misalnya. Relasi apa yang ada di sini ? Itu namanya hukumn penyiksaan.

Kedua, hukuman harus adil. Adil harus berdasarkan atas rasa obyektif, tidak memihak salah satu dan membuang perasaan subyektif. Misalnya siswa yang lain membersihkan ruangan kelas kok ada siswa yang hanya duduk – duduk sambil bernyanyi-nyanyi tak ikut bekerja. Maka hukumannya supaya ikut bekerja sesuai dengan teman-temannya dengan waktu ditambah sama dengan keterlambatannya tanpa memandang siswa mana yang melakukannya.

Ketiga, hukuman harus lekas dijatuhkan. Hal ini bertujuan agar siswa segera paham hubungan dari kesalahannya. Pendidik pun harus jelas menunjukkan pelanggaran yang diperbuat siswa. Dengan harapan siswa segera tahu dan sadar

mempersiapkan perbaikannya. Pendidik tidak diperkenankan asal memberi hukuman sehingga siswa bingung menanggapi.”

Lebih jauh, konteks

penghukuman bagi siswa dalam pola pendidikan menurut Islam, dalam menetapkan hukuman dengan pukulan, menurut Ulwan (1990), ada banyak syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Tidak terburu menggunakan metode pukulan kecuali setelah menggunakan semua metode lembut lain yang mendidik dan membuat jera
- 2) Tidak memukul dalam keadaan marah
- 3) Ketika memukul menghindari anggota badan yang peka, seperti kepala, muka, dada dan perut.
- 4) Pukulan untuk hukumanhendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang besar.
- 5) Tidak memukul anak, sebelum berumur sepuluh tahun.
- 6) Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi kesempatan untuk bertaubat, meminta maaf, dan mengambil janji untuk tidak mengulangi kesalahannya.
- 7) Pendidik sebaiknya memukul anak dengan tangannya sendiri.
- 8) Jika anak menginjak dewasa dan pendidik melihat bahwa pukulan sepuluh kali tidak juga membuatnya jera, maka boleh ditambah dan diulangi, hingga anak jera.

Dari uraian di atas jelas pola hukuman yang dilakukan haruslah melihat berbagai aspek dan pertimbangan yang terjadi, dan bisa saja berbeda dari waktu ke waktu dan bahkan antar individu.

2. Bagaimana Jika Ada Persoalan Hukum?

Persoalan hukum, seperti kekerasan yang terjadi baik antar siswa, maupun pelaporan guru oleh orangtua siswa, sering terjadi dewasa ini. Maka, untuk menghadapi permasalahan tersebut, ada beberapa pola penguatan yang dilakukan, terutama kepada guru di sekolah.

- 1) Jika terjadi kasus, sebisa mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah baik itu antar siswa, antar orangtua, maupun guru. Pola ini sangat baik karena memberikan dorongan atas rasa penghormatan terhadap orang lain dan pembentukan karakter. Namun, pola ini jelas tidak berlaku efektif bagi pelanggaran-pelanggaran yang menjurus kepada kejahatan berat seperti pelecehan seksual, pemukulan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau cacatnya bagian tubuh.
- 2) Baik guru maupun orangtua, harus dipahami secara menyeluruh tentang bagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pola pendidikan dan

pembentukan karakter, kemudian orangtua juga harus memahami Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Guru. Selain itu, harus adanya aturan yang jelas antara pihak sekolah, siswa, dan orangtua mengenai pola pengajaran dan pendisiplinan yang berlaku di sekolah.

- 3) Jika guru mendapatkan permasalahan hukum, misalnya dilaporkan, bisa meminta bantuan pada LSM Pendidikan terkait, LSM Bantuan Hukum atau Perhimpunan Guru Republik Indonesia (PGRI), atau Pusat Bantuan Hukum pada beberapa kampus.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan ini, ada beberapa masukan dan permintaan secara langsung dari peserta mitra kegiatan, yakni: *pertama*, diharapkan program ini bisa berlanjut secara berkala dan berkesinambungan, dan *kedua* peserta meminta dibentuk program lanjutan dengan tim khusus yang mencakup lebih luas sasarannya yakni masyarakat secara umum. Peserta menyarankan program ini dimasukkan ke dalam salah satu program unggulan dari Fayatat Nahdhatul Ulama yang nantinya disupervisi oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Affandi, Agus. 2016. "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Mendidik Siswa”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(2):196-208
- Al-Abrasyi, Muhammad ‘Athiyah 2003. *Al-Tarbiyah al-Islamiyyah*, Terj. Abdullah Zaky al-Kaaf. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, Ridwan, dkk. 2018. “Penguatan Kapasitas Hukum Guna Peningkatan Tanggungjawab Orangtua dan Guru dalam Hak Pendidikan di Kota Semarang”, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran ke-2*, ISSN: 2598-6139, hlm. 990-1001.
- Huda, Larissa (2017). “Hardiknas, Pemantau Pendidikan Indonesia Catat 7 Masalah Krusial”, *Berita Online*, edisi 2 Mei 2017, akses pada <https://nasional.tempo.co/read/871496/hardiknas-pemantau-pendidikan-indonesia-catat-7-masalah-krusial>.
- Handayani, Elni (2013). “Masalah Pendidikan di Indonesia dan Solusinya”, *Artikel Online KOMPASIANA*, akses pada https://www.kompasiana.com/elnihandayani/masalah-pendidikan-di-indonesia-dan-solusinya_551fe289813311186e9de629
- Hermawan, Bayu. (2017). “Ini Tujuh Masalah Pendidikan di Indonesia Menurut JPPI”, *Berita Online*, edisi 3 Mei 2017, akses pada <http://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi>
- Jones, Nicola, dkk. 2008. *Painful Lessons: The Politics of Preventing Sexual Violence and Bullying at School (Working Paper 295)*. London UK: Overseas Development Institute.
- Kartono, Kartini. 2010. *Kenakalan Remaja*, Cetakan Ke-9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komite Nasional Pendidikan. (2014). *Permasalahan Pendidikan Serta Rekomendasi untuk Pemerintahan yang Baru*. Jakarta: Komite Nasional Pendidikan.
- Kristiyanto, Mercy Brigitha, Eriany, Praharesti. 2014. “Hubungan antara Hukum dengan Harga Diri Pada Siswa Sekolah Dasar”, *Jurnal Psikodimensia* 13(2): 134-145.
- Megawanti, Priarti. (2016). “Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Formatif*, Vol. 2 No. 3, hlm. 227-234.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 1990. *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam (Tarbiyatul Aulad)*, Jilid II. Bandung: Asy Syifa’.
- Winarni, Hesti Dwi, Rahmat Rais, 2013. “Keefektifan Hukum Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas III SD N 1 Magelang Kendal”, *Journal MALIH PEDDAS IKIP PGRI Semarang*, 3(1): 17-33.

Sumber Online

- Handayani, Elni (2013). “Masalah Pendidikan di Indonesia dan Solusinya”, *Artikel Online KOMPASIANA*, akses dari: https://www.kompasiana.com/elnihandayani/masalah-pendidikan-di-indonesia-dan-solusinya_551fe289813311186e9de629

- solusinya_551fe289813311186e9de629.
- Huda, Larissa (2017). "Hardiknas, Pemantau Pendidikan Indonesia Catat 7 Masalah Krusial", *Berita Online*, edisi 2 Mei 2017, akses pada <https://nasional.tempo.co/read/871496/hardiknas-pemantau-pendidikan-indonesia-catat-7-masalah-krusial>.
- Hermawan, Bayu. (2017). "Ini Tujuh Masalah Pendidikan di Indonesia Menurut JPPI", *Berita Online*, edisi 3 Mei 2017, akses pada <http://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi>
- Lesmana, Teddy. (2010). "Legal Capacity dan Legal Personality?", *Artikel Online*, edisi 22 Desember 2010, diakses dari <http://jambilawclub.blogspot.com/2010/12/legal-capacity-dan-legal-personality.html>
- Merriam Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/legal%20capacity>
- Republika, "IKADI Bersikap Wajar Kepada Guru", edisi 3 Juli 2016, diakses dari: <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-usantara/16/07/03/o9qepu-ikadi-bersikap-wajar-kepada-guru>
- Roen, Ferry. (2012). "Teori Penguatan", *Artikel Online*, edisi 7 November 2012, diakses dari <http://perilakuorganisasi.com/teori-penguatan.html>
- Tempo, "Dituduh Cubit Siswa, Guru Agama Dilaporkan ke Polisi", edisi 10 Juni 2016, diakses dari: <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/10/064778675/dituduh-cubit-siswa-guru-agama-dilaporkan-ke-polisi>
- Tribun News, "Guru Dipenjara Gara-Gara Mencubit, Netizen Geram dan Sarankan Anak Polisi Jangan Sekolah", edisi 17 Mei 2016, diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/17/guru-dipenjara-gara-gara-mencubit-netizen-geram-dan-sarankan-anak-polisi-jangan-sekolah?page=2>
- Wurinanda, Iradhatie (2015). "Empat Masalah Utama Pendidikan Indonesia", *Berita Online*, edisi 30 November 2015, akses pada <https://news.okezone.com/read/2015/11/30/65/1258030/empat-masalah-utama-pendidikan-indonesia>.
- Wurinanda, Iradhatie (2015). "Empat Masalah Utama Pendidikan Indonesia", *Berita Online*, edisi 30 November 2015, akses dari <https://news.okezone.com/read/2015/11/30/65/1258030/empat-masalah-utama-pendidikan-indonesia>.
- [...] "Menghukum Peserta Didik Ala Ki Hajar Dewantara, diakses pada <https://newsletterdisdik.wordpress.com/2011/01/04/menghukum-peserta-didik-ala-ki-hajar-dewantara/>
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 tahun
2014 tentang Perlindungan
Anak